

## Ontologi Penelitian Hukum Islam Berbasis Paradigma Guba dan Lincoln

Muhammad Helmi

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Samarinda  
mhelmi354@yahoo.co.id

### Abstract

*This paper aims to analyze and develop Islamic law research by using paradigms of Guba and Lincoln. This literature study uses a philosophical approach. The results of the study showed that the development of normative and empirical Islamic law research based on the paradigms of Guba and Lincoln is adjusted to the fundamental beliefs of researchers which are recognized based on ontology questions, namely 1) if the researchers' basic beliefs to understand rules based on "what is it" and "what is written" or textually, it is called positivism paradigm; 2) if the basic beliefs of the researchers in understanding rules of contextual Islamic law, it is included post-positivism paradigm; 3) if the researchers change the false understanding about rules, it is called critical theory paradigm; 4) if the basic beliefs of researchers are obtained from diverse thoughts, then it includes constructive paradigm. These a variety of paradigms will bring about the researchers to answer the problems in the implementation and development of Islamic law research. Therefore, the researchers of Islamic law should develop their researches through these various paradigms from the beginning to the end, so that the paradigms will lead to answering the research problems of contemporary Islamic law.*

**Keywords:** *Guba and Lincoln, Islamic Law Research, Ontology*

### Abstrak

*Paper ini bertujuan untuk menganalisis dan mengembangkan penelitian hukum Islam dengan menggunakan paradigma Guba dan Lincoln. Kajian kepustakaan ini menggunakan pendekatan filosofis. Hasil kajian menunjukkan bahwa, pengembangan penelitian hukum Islam normatif dan empiris berbasis paradigma Guba dan Lincoln, disesuaikan dengan keyakinan dasar peneliti yang diketahui berdasarkan pertanyaan ontologi, yaitu 1) jika keyakinan dasar peneliti untuk memahami aturan berdasarkan "apa adanya" dan "apa yang tertulis" atau secara tekstual termasuk paradigma positivisme; 2) jika keyakinan dasar peneliti dalam memahami aturan hukum Islam kontekstual, maka termasuk paradigma post-positivisme; 3) jika peneliti mengubah pemahaman yang salah tentang aturan, maka termasuk paradigma critical theory; 4) jika keyakinan dasar peneliti didapatkan dari pemikiran beragam, maka termasuk paradigma konstruktivisme. Berbagai paradigm tersebut akan menuntun para peneliti*

*untuk menjawab permasalahan dalam pelaksanaan dan pengembangan penelitian hukum Islam. Oleh karena itu, para peneliti hukum Islam seharusnya mengembangkan penelitiannya melalui berbagai paradigma tersebut dari awal sampai akhir, sehingga akan menuntun untuk menjawab masalah penelitian hukum Islam kontemporer.*

**Kata Kunci:** *Guba dan Lincoln, Ontologi, Penelitian Hukum Islam*

## **Pendahuluan**

Saat ini mengidentifikasi dan menguji studi hukum Islam merupakan tantangan baru di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena studi hukum Islam di Indonesia tidak hanya studi fiqh dan ushul fiqh, namun mencakup juga filsafat hukum, hukum Islam normatif, dan hukum Islam empiris. Misalnya terlihat dalam disertasi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjumlah 836 disertasi, proporsi tertinggi adalah 34,7% dari hukum Islam dan sebagian besar membahas tentang hukum Islam normatif, bisa jadi hal ini karena mahasiswa kurang mengetahui dan memahami bahwa ilmu sosial dan humaniora dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam studi hukum Islam. Fakta tersebut tentunya menjadi tantangan yang representatif dari perjuangan ide dan gagasan di universitas seluruh Indonesia (Mudzhar, 2012: 91-92).

Studi tentang hukum Islam telah berkembang untuk mensintesis hukum Islam doktrinal dan non-doktrinal (Hefni, 2013: 334). Hukum dan sosiologi merupakan dua ilmu yang saling terkait dan perkembangan ilmu tersebut tidak dapat dihindarkan, karena antara keduanya terjadi persentuhan dalam realitasnya di lapangan. Hubungan antara teori hukum dan teori sosiologi dapat menjadi bahan penelitian untuk berbagai tujuan yang berbeda. Namun penelitian terhadap teori sosiologi yang dilakukan seorang ahli hukum masih memerlukan suatu perhatian (Ananda, 2018: 40).

Pengaruh pemikiran Al-Ghazali terhadap metodologi penelitian hukum Islam modern memang sangat kuat. Menurut Al-Ghazali, untuk memahami Islam secara holistik harus dengan mempertimbangkan perkembangan masyarakat Islam, karena sumber ajaran Islam, baik Al-Qur'an maupun al-Sunnah, belum memberikan penjelasan konkret dan terperinci tentang kebutuhan masyarakat. Sebagai penegasan, kebutuhan masyarakat merupakan tolak ukur untuk menyelesaikan masalah hukum Islam seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, namun tetap berdasarkan pada aturan atau sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan Sunnah), misalnya menggunakan studi ushul fiqh untuk memahami maksud Allah SWT. Sebagai penegasan, ushul fiqh sebagai metodologi

penelitian merupakan salah satu wacana penting dalam studi Islam. Pada awalnya, pemikiran ushul fiqh adalah dogma atau "kepercayaan" dari wahyu, sehingga pengetahuan ini diposisikan sebagai wahyu atau teks itu sendiri. Pengetahuan ini merupakan kepercayaan bagi setiap Muslim yang tidak dapat diubah sesuai dengan perubahan zaman (Ihsan, 2017: 106-107).

Metodologi penelitian tersebut merupakan bagian dari perkembangan penelitian hukum Islam. Upaya pengembangan dari waktu ke waktu menghasilkan gagasan atau inovasi baru dalam melaksanakan penelitian. Melalui gagasan tersebut diharapkan permasalahan yang dikaji dapat dirumuskan dan dapat terjawab dengan baik dan benar, sehingga peneliti saat melaksanakan penelitian tersebut membutuhkan panduan landasan berpikir yang disebut paradigma. Menurut Masykhur (2014), banyak orang yang tidak dapat memahami pentingnya paradigma, termasuk akademisi. Guna memahami paradigma, maka hal pertama yang dilakukan adalah mempelajari filsafat, namun paradigma dan filsafat perlahan-lahan hilang atau bahkan dihilangkan di dunia akademis.

Kajian ini mencoba membahas pentingnya paradigma dalam pembentukan hukum Islam dengan basis paradigma yang digagas Guba dan Lincoln. Paradigma Guba dan Lincoln mengandung empat (4) paradigma penelitian, yaitu: positivisme, post-positivisme, *critical theory*, dan konstruktivisme. Guba dan Lincoln dalam Indarti (2010:18), membedakan paradigma berdasarkan jawaban atas tiga pertanyaan dasar, yaitu: *pertama*, bentuk dan sifat realitas (pertanyaan ontologi); *kedua*, sifat hubungan atau hubungan antara individu atau sekelompok orang dan lingkungan atau segala sesuatu yang berada di luar diri mereka, termasuk apa yang diketahui tentang hal ini (pertanyaan epistemologi) dan; *ketiga*, cara individu atau kelompok masyarakat termasuk peneliti bertanggung jawab atas apa yang ingin mereka ketahui (pertanyaan metodologis).

Kajian mengenai hukum Islam dengan paradigma Guba dan Lincoln belum banyak dilakukan oleh para pengkaji hukum Islam. Beberapa kajian mengenai Guba dan Lincoln baru sebatas mengenalkan pentingnya paradigma dalam hukum, di antaranya oleh Sulaiman (2018) tentang paradigma dalam penelitian hukum. Menurut hasil kajian tersebut penggunaan ilmu lain dalam penelitian hukum masih diperdebatkan. Sebagian sarjana beranggapan penggunaan pendekatan ilmu lain dalam menyelesaikan masalah hukum, tidak dipermasalahkan, dengan catatan digunakan sebagai ilmu bantu. Namun, sarjana lainnya menganggap bahwa ilmu bantu dalam penelitian tidak bisa digunakan dalam penelitian ilmu

hukum. Nurridlo (2017), dalam kajiannya mengenai kajian filsafat hukum tentang pelaksanaan asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana. Menurut kajian ini telaah paradigmatis sangat penting dalam menelusuri dan memahami secara lebih dalam, sistematis dan komprehensif mengenai permasalahan, dan harapan yang muncul terkait dengan pelaksanaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung dalam sistem peradilan pidana. Kajian di atas dapat dimaknai bahwa penggunaan paradigma dalam penelitian hukum menjadi keharusan termasuk penelitian hukum Islam.

Pemikiran di atas menjadi penting dan menarik untuk dikembangkan dalam penelitian hukum Islam berbasis paradigma Guba dan Lincoln. Kajian studi kepustakaan (*library research*) ini bertujuan untuk menganalisis dan mengembangkan penelitian hukum Islam dengan menggunakan paradigma Guba dan Lincoln. Pendekatan yang digunakan *filosofis*, yaitu menggali akar pemikiran dari berbagai paradigma hukum Islam dan fakta sosial.

## **Pembahasan**

### **1. Metodologi Penelitian Hukum Islam**

Metodologi adalah penelitian ilmiah tentang metode untuk memeriksa gejala di alam atau manusia. Metode ilmiah adalah aturan yang "harus" sebagai panduan bagi peneliti untuk mempelajari materi pelajaran. Metodologi penelitian Islam adalah ilmu cara atau metode yang digunakan untuk memahami dan mengeksplorasi ajaran atau pengetahuan sumber yang diakui oleh pedoman otoritatif, Al-Qur'an. Secara substansial, dalam Al-Qur'an, pengetahuan dapat diperoleh melalui wahyu (*haqq al-yaqin*), rasionalisme atau inferensi berdasarkan pertimbangan dan bukti (*'ilm al-yaqin*), imperialisme dan persepsi termasuk pengamatan, eksperimen, laporan sejarah, deskripsi pengalaman (*'ain ahyaqin*) (Moten, 1990: 164). Penelitian ilmiah harus menggunakan metode yang tepat, seperti halnya mencari "hukum". Penggunaan metode dalam penelitian hukum tergantung pada konsep apa yang dimaksud dengan hukum karena metode ini adalah "alat" untuk menemukan jawaban dari suatu masalah. (Setiono, 2010:19).

Secara umum, penelitian hukum Islam adalah penelitian normatif atau kepustakaan. Seiring kebutuhan hukum Islam dan penelitian hukum mengalami perkembangan tidak hanya dengan penelitian normatif tetapi juga penelitian empiris. Hal ini menunjukkan

bahwa hukum atau hukum Islam dianggap sebagai fenomena sosial (Sukiati, 2014: 61). Metodologi klasik penelitian normatif tentang hukum Islam pada umumnya bersifat *sui generis*. Studi tentang norma-norma hukum Islam lebih dari segi ajaran normatif dan berfokus pada teks-teks (Al-Qur'an dan Hadist). Berdasarkan tesis al-Ghazali tentang integrasi wahyu dan alasan (termasuk rasio dan pengalaman) manusia dan pandangan mereka. Studi normatif hukum Islam ini dapat dikembangkan tidak hanya melalui teks tetapi juga dikombinasikan dengan pengalaman. Dengan demikian, norma-norma hukum tidak hanya dicari dalam teks-teks syari'ah, tetapi juga dalam kehidupan manusia dan perilaku masyarakat itu sendiri (Faruq, 2016: 114).

Hukum (yurisprudensi) termasuk hukum Islam adalah disiplin ilmu yang independen dan khas (*sui generis*), yang merupakan bagian dari ilmu humaniora dan ilmu sosial. Hukum memiliki metode penelitian yang berbeda, baik teoretis maupun praktis. Hukum sebagai disiplin ilmu preskriptif dan terapan, serta sudut pandang perilaku manusia terkait dengan keberadaan hukum (Sonata, 2014: 32-33). Penelitian hukum Islam preskriptif bertujuan untuk mengeksplorasi norma-norma hukum Islam, seperti hukum dalam buku-buku (*das sollen*). Norma-norma ini dianggap ideal untuk mengatur perilaku manusia dan mengatur kehidupan sosial yang baik. Ushul Fiqh adalah bagian dari bidang penelitian hukum Islam preskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah dari perspektif normatif (Faruq, 2016: 115).

Perkembangan dalam penelitian hukum Islam seperti penelitian hukum. Perkembangan ini adalah penelitian sosial-hukum. Studi ini mengkaji hukum sebagai fenomena sosial. Fokus penelitian ini adalah perilaku manusia, baik individu maupun masyarakat terkait hukum. Dengan demikian studi hukum tidak hanya diamati hanya sebagai produk dari sistem norma seperti peraturan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku sosial. Oleh karena itu, penelitian hukum dibagi menjadi dua jenis penelitian, yaitu (1) penelitian hukum normatif, dan (2) penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian doktrinal dan penelitian empiris disebut penelitian non-doktrinal.

Penelitian doktrinal menanyakan apa hukum itu. Penelitian doktrinal bertujuan untuk menemukan pernyataan hukum tertentu atau analisis penalaran hukum yang lebih kompleks dan mendalam. Penelitian non-doktrinal, juga dikenal sebagai penelitian hukum empiris. Artinya, penelitian hukum yang menggunakan metode dari disiplin ilmu lain untuk menghasilkan data empiris yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Penelitian hukum non doktrinal dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif. Pendekatan non-doktrinal memungkinkan peneliti untuk melakukan penelitian interdisipliner yang menganalisis hukum dari perspektif ilmu-ilmu lain dan menggunakan ilmu-ilmu ini dalam perumusan hukum (Muhdlor, 2012: 189).

Modifikasi pendapat Soerjono tentang penelitian hukum yang akan diterapkan dalam studi hukum Islam, yaitu:

*Pertama*, studi filsafat hukum Islam. Termasuk kategori ini adalah semua topik atau pertanyaan dalam studi ushul fiqh, baik ushul fiqh sebagai filosofi hukum dan ushul fiqh sebagai teori hukum. Studi tentang konsep-konsep dalam ushul fiqh seperti keadilan (*al-'adalah*), apa tujuan syari'at Islam (*al-maqasid al-sbari'ah*), apa "*al-maslahah al-mursalah*" (kebaikan bersama), dan apa "*al-sadd al-dhari'ah*" (prosedur pencegahan). Termasuk studi hukum Islam sebagai filsafat hukum (filsafat hukum Islam) dan studi konsep-konsep seperti metode praktik hukum, penerapan norma-norma hukum untuk *masalah*, studi *qa'idah ushuliyyah*, dan studi tentang *qa'idah fiqhiyyah* dimasukkan dalam studi hukum Islam sebagai teori hukum (teori hukum Islam).

*Kedua*, studi hukum Islam normatif. Termasuk dalam kategori ini adalah semua studi literatur hukum Islam yang meliputi ayat-ayat ahkam, hadits ahkam, buku-buku fiqh, keputusan pengadilan agama, fatwa mufti/ ulama (individu dan kolektif), konstitusi negara-negara Muslim "dustur" (anggota Kerjasama Islam Organisasi, OKI), undang-undang di negara-negara Muslim seperti Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Undang-Undang Perkawinan di Pakistan, perjanjian internasional yang melibatkan negara-negara Muslim baik perjanjian antara dua negara Muslim maupun antara negara Muslim dan negara non-Muslim, deklarasi internasional melibatkan negara-negara Muslim seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (1948) dan Deklarasi Hak Asasi Manusia Islam Kairo (1990), perjanjian antara berbagai pihak yang melibatkan individu atau organisasi Muslim, wasiat, janji wakaf, studi banding sekolah (*muqaranat al-madhabib*), studi perbandingan hukum di negara-negara Muslim (*muqaranat al-qawanin*), dan studi legal sinkronisasi antara berbagai literatur hukum Islam seperti antara hukum dan kitab-kitab fiqh atau antara hukum dan teks Al-Qur'an dan Hadits (studi perbandingan). Termasuk studi hukum Islam normatif adalah studi hukum adat dalam masyarakat Muslim, karena hukum adat, meskipun tidak tertulis, mengatur kehidupan masyarakat (normatif) dan ancaman sanksi sosial atau sanksi material.

*Ketiga*, studi hukum Islam empiris. Termasuk studi hukum Islam kategori ini adalah studi sosiologi. Hukum Islam meneliti pola perilaku dan interaksi masyarakat, baik sebagai penyebab dan sebagai respons terhadap hukum Islam atau dampak hukum Islam. Beberapa studi ini, yaitu: 1) studi antropologi hukum Islam yang meneliti masyarakat Muslim dengan semua konsep dan sistem simbolis dan peralatan termasuk produk budaya material dan non-material di bidang hukum; 2) studi arkeologi hukum yang memeriksa artefak arkeologis digunakan sebagai sarana untuk menerapkan hukum Islam; 3) studi filologi hukum Islam meneliti manuskrip karya ulama atau ahli hukum masa lalu tentang hukum Islam yang tidak dipublikasikan; 4) studi politik hukum Islam yang menguji kekuatan antara berbagai kelompok dalam masyarakat dalam proses memberlakukan atau menerapkan ketentuan hukum Islam; 5) studi psikologi hukum Islam meneliti pola gejala psikologis individu atau komunitas Muslim dalam proses memberlakukan dan menegakkan hukum seperti kesiapan atau ketidaksiapan mental penerapan hukum *qisas* atau *hudud* dalam masyarakat Muslim; 6) studi hukum ekonomi Islam, yaitu diundangkan dan diberlakukannya ketentuan dalam hukum Islam yang memiliki aspek ekonomi bagi masyarakatnya; 7) studi tentang sejarah hukum Islam atau "*Tarikh al-tasbir*" "baik untuk zaman Islam klasik, pertengahan, atau modern; 8) studi sejarah lembaga-lembaga hukum Islam yang meneliti peran lembaga-lembaga hukum Islam seperti Surambi atau Pengadilan Agama, Lembaga *Wilayat al Hisbah*, lembaga *Qadiy* dan *Qadiy al-Qudat*, dan lembaga fatwa nasional, seperti *Dar al-Ifta* di Mesir dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia dan internasional seperti *Majma' al-bubuth li al-fiqh al-Islamiy* disponsori oleh OKI, dan; 9) studi tentang para pemimpin hukum Islam yang mempelajari latar belakang sosial, politik, dan budaya para ahli hukum di suatu negara dan pengaruhnya terhadap dinamika pemikiran hukum yang mereka hasilkan. adalah sebagai berikut (Mudzhar, 2012: 95-97).

Mudzhar (2012: 95-97), mengembangkan studi tentang hukum Islam secara sosiologis dan membagi pola studi hukum Islam ke dalam tiga kategori, antara lain: *pertama*, kajian hukum Islam sebagai prinsip doktrin. Sasaran utama adalah dasar konseptual hukum Islam, seperti filsafat hukum Islam, sumber hukum Islam, konsep dasar (*maqashid syari'a*, *qawa'id al-fiqhiyyah*, *manhaj al-ijtihad*, dan lainnya); *kedua*, studi hukum Islam normatif. Target utama studi adalah hukum Islam sebagai aturan/ norma baik dalam bentuk teks (ayat-ayat ahkam dan hadits ahkam) dan produk ijtihad (buku-buku fiqh, keputusan pengadilan, undang-undang, fatwa ulama, kompilasi dari Hukum Islam, dan lain-lain) dan; *ketiga*, kajian

hukum Islam sebagai fenomena sosial. Tujuan utama adalah perilaku hukum komunitas Muslim, interaksi antara Muslim dengan Muslim lainnya dan antara kaum Muslim dengan non-Muslim. Pola studi hukum Islam yang pertama dan kedua, disebut sebagai studi hukum Islam doktrinal, sedangkan yang ketiga disebut sebagai studi hukum Islam non-doktrinal (Hefni, 2013: 338).

## **2. Paradigma Guba dan Lincoln**

Secara umum, paradigma penelitian adalah kerangka pikiran untuk menjelaskan perspektif peneliti sendiri dan lingkungannya karena hal itu mempengaruhi peneliti dalam berpikir. Tujuannya adalah untuk memperoleh pengetahuan yang berguna dan membantu menjawab pertanyaan atau memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Paradigma Guba dan Lincoln, memiliki keyakinan dasar tertentu untuk menguji sifat sesuatu dan ukuran kebenarannya sendiri. Ada tiga pertanyaan dalam penelitian untuk para peneliti, yaitu: *pertama*, pertanyaan tentang sifat realitas (pertanyaan ontologi); *kedua*, pertanyaan tentang bagaimana kita mengetahui sesuatu, dan apa hubungan antara peneliti dan pengetahuan (pertanyaan singkat) dan; *ketiga*, pertanyaan tentang bagaimana kita memperoleh pengetahuan (pertanyaan metodologis).

Penelitian merupakan upaya untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan, tetapi harus menyesuaikan *basic belief* (keyakinan dasar) peneliti itu sendiri. Jika peneliti menyelesaikan masalah tidak sesuai dengan *basic belief* (keyakinan dasar) dirinya maka hasil penelitian tidak sesuai dengan harapan. Penggunaan keyakinan dasar pada paradigma tertentu sebagai arah/ referensi dalam penelitian sehingga hasilnya sesuai dengan harapan pihak yang berkepentingan. Pilihan paradigma yang sesuai dengan keyakinan dasarnya, akan membuat seorang peneliti lebih fokus dan konsisten. Kesalahan menentukan keyakinan dasar mempengaruhi jawaban atau harapan dari hasil penelitian. Oleh karena itu, paradigma Guba dan Lincoln harus menyesuaikan *basic belief* (keyakinan dasar), karena hal tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari seorang peneliti. Inilah pentingnya bagi para peneliti dalam hal mempelajari paradigma. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mengetahui kepercayaan dasar diri mereka sendiri dan mengetahui paradigma orang lain, sehingga setiap orang saling menghormati perbedaan keyakinan dasar dan tidak mudah untuk saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, lihat tabel di bawah ini.

**Tabel 1.** *Basic Beliefs (Metaphysics) of Alternative Inquiry Paradigms*

<i>Item</i>	<i>Positivism</i>	<i>Post-positivism</i>	<i>Critical Theory et al</i>	<i>Constructivism</i>
<i>Ontology</i>	<i>Naive realism- "real" reality but apprehendable</i>	<i>Critical realism- "real" reality but only imperfectly and probabilistically apprehendable</i>	<i>Historical realism- virtual reality shaped by social, political, cultural, economic, ethnic, and gender values; crystallized over time</i>	<i>Relativism- local and specific constructed realities</i>
<i>Epistemology</i>	<i>Dualist/ objectivist; findings true</i>	<i>Modified dualist/ objectivist; critical tradition/ community; findings probably true</i>	<i>Transactional/ subjectivist; valuemediated findings</i>	<i>Transactional/ subjectivist; created findings</i>
<i>Methodology</i>	<i>Experimental/ manipulative; verification of hypotheses; chiefly quantitative methods</i>	<i>Modified experimental/ manipulative; critical multiplism; falsification of hypotheses; may include qualitative methods</i>	<i>Dialogic/ dialectical</i>	<i>Hermeneutical/ dialectic</i>

**Sumber:** Guba dan Lincoln, 1994: 109

Tabel di atas menunjukkan adanya catatan singkat posisi-posisi yang mungkin diambil oleh para pendukung masing-masing paradigma sehubungan dengan tiga pertanyaan yang mendefinisikan paradigma, maka berguna untuk membandingkan dan membedakan posisi-posisi tersebut di antara beberapa paradigma (Guba dan Lincoln, 1994: 111).

Menurut positivisme, undang-undang yang telah mencapai puncak perkembangan maka tidak akan ada lagi perkembangan baru, karena dialektika dalam sains dan praktik hukum adalah kodifikasi, sehingga menyebabkan hukum semakin terdefiniskan, sistematis, berkepastian hukum menyederhanakan tugas hakim dan dapat diakses oleh masyarakat publik secara lebih luas. Pandangan positivisme menekankan doktrin legisme yang mengidentifikasi hukum dengan undang-undang, atau tidak ada hukum di luar undang-undang, karena hukum adalah satu-satunya sumber hukum dan yang juga berfungsi sebagai "penangkal" untuk menyelesaikan semua masalah sosial (Muhdlor, 2012: 193-194). Aliran positivisme hukum telah memperkuat aliran legisme, bahwa tidak ada hukum di luar undang-undang, dan undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum. Oleh karena itu,

hukum positif menjadi kaku dan tidak mampu menyelesaikan masalah sosial yang berkembang dan berubah dengan cepat dalam masyarakat (Pranata, dkk., 2016: 9)

### **3. Penggunaan Paradigma Guba dan Lincoln dalam Penelitian Hukum Islam**

Sarjana dan pemikir Islam telah melakukan kajian untuk mengembangkan studi Islam. Hal ini merupakan pertimbangan pengembangan masyarakat Islam di berbagai bidang, termasuk untuk memahami Islam secara holistik atau menerapkan berbagai kebutuhan dan kepentingan dalam masyarakat, karena formula konkret masih diperlukan. Sebagian besar sumber ajaran Islam, baik Al-Qur'an dan Sunnah belum memberikan penjelasan tentang kebutuhan ini secara terperinci, kecuali untuk hal-hal tertentu. Namun, Al-Qur'an dan Hadits memberi semangat untuk melakukan tindakan lebih lanjut atau mengandung nilai-nilai yang bertujuan untuk membuat pesan aktual bagi masyarakat. Nabi melakukannya, seperti tindakannya dan persetujuan penggunaan akal (*istikhdam al-'aql*) sebagai upaya untuk menerapkan ajaran Islam dalam masyarakat, yang dikenal sebagai ijtihad (Ibrahim, 2014: 248-249).

Ushul fiqh sebagai metode ijtihad, memiliki peran yang sangat signifikan dalam penemuan dan pengembangan hukum Islam. Sebagai bidang metodologi, ushul fiqh telah berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Ushul fiqh memiliki karakteristik yang berbeda antara cendekiawan Islam dan cendekiawan lainnya (Sadari, 2019: 96). Ushul fiqh Shafi'iyah dinamai "metodologi ulama kalam" dan merupakan model untuk ulama Syafiiyah, Malikiyah, Shiah Imamiyah, Zaidiyah dan juga untuk sarjana kalam dari Muktaizilah dan Ash'. Ushul al-fiqh Hanafiyah identik dengan pengembangan fiqh. Dilihat dari aspek sumber, penulis aliran pemikiran ini sangat bergantung pada fatwa dan istinbat dari para pendahulunya. Dilihat dari aspek pengaturan, pengguna mazhab pemikiran ini selalu diikuti oleh diskusi fiqh. Dikotomi sebagaimana tersebut di atas, patut dipertanyakan dalam tajdid ushul fiqh (Hasan, 2015 : 1).

Upaya penggunaan paradigma dalam studi hukum Islam, bukan sebagai ancaman terhadap metodologi Hukum Islam, akan tetapi paradigma sebagai pedoman serta memandu bagi para peneliti. Namun, penggunaan paradigm tersebut menyesuaikan keyakinan dasar masing-masing peneliti. Upaya tersebut merupakan kreativitas untuk pengembangan penelitian hukum Islam. Paradigma dapat dipandang sebagai seperangkat *basic belief* (keyakinan dasar). Bagi para peneliti hukum Islam, hal ini dimaksudkan sebagai upaya agar mereka mengetahui dan memahami tentang keyakinan dasar dari isu yang akan

diteliti. Pertanyaan mendasar dalam hal ini, yaitu "apa yang kita lihat terhadap kenyataan (bentuk)". Realitas (bentuk) adalah aturan (Qur'an dan Hadist). Jawabannya adalah langkah pertama untuk mengetahui keyakinan dasar yang berada di salah satu dari empat paradigma. Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan ontologi dari masing-masing paradigma. Jawaban setiap peneliti menunjukkan pada jawaban atas ontologi. Ontologi dalam paradigma positivisme adalah realisme naif. Realitas yang dapat dipahami diasumsikan ada, didorong oleh hukum dan mekanisme alam yang tidak berubah. Pengetahuan tentang "apa adanya" secara konvensional dirangkum dalam bentuk generalisasi bebas waktu dan konteks, beberapa di antaranya berbentuk hukum sebab-akibat. Makna adalah aturan yang bisa dipahami dengan sempurna dan "jalannya" tanpa mengkritik atau menafsirkan. Itu tidak dipengaruhi oleh dimanapun dan kapanpun. Artinya, ia percaya aturan (Al-Qur'an dan Hadits) dalam "apa yang tertulis" atau tekstual.

Pemikiran sebagaimana tersebut diatas, disebabkan oleh beberapa alasan antara lain: *pertama*, skripturalisme adalah kepercayaan literal atas firman Tuhan dan dianggap tidak mengandung kesalahan; *kedua*, penolakan hermeneutika karena teks Al-Qur'an harus dipahami secara literal seperti yang dibacanya. Jadi tidak menyediakan interpretasi teks; *ketiga*, penolakan terhadap pluralisme dan relativisme (ontologi paradigma konstruktivisme) yang dianggap merongrong kesucian teks; *keempat*, penolakan terhadap perkembangan historis dan sosiologis yang dianggap merusak doktrin literal firman Tuhan dan; *kelima*, adanya monopoli kebenaran atas interpretasi agama. (Mansur, 2015: 206).

Pada abad ketiga hijriyah, pendiri aliran Dhahiri bernama Dawud bin Ali al-Ashfahani al-Baghdady, dikenal memegang teguh prinsip lahiriyah dalam memahami teks. Ia menyangkal prinsip *qiyas saheeb* (analogi yang dibenarkan), dan berpegang pada zahir nash. Menurut mazhab Zahiri, *zahir al-nash* adalah teks Quran dan hadits yang harus dipahami secara harfiah. Mazhab hukum ini menyediakan syarat-syarat ketat untuk keluar dari teks zahir (tekstual), sehingga harus mengandalkan argumen yang kuat dari teks Al-Qur'an, Hadits atau *Ijma' Sharih* yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, *Ijma' Sharih* adalah Ijma' dari para sahabat Nabi, bukan yang lain, sehingga prinsip ini terlalu kaku (Luqman, 2018, 133).

Beberapa contoh mengenai realitas (bentuk) hukum Islam, yaitu: *pertama*, realitas (bentuk) hukum Islam adalah sebuah aturan (Qur'an dan Hadits). Aturan ini sudah ditentukan, maka harus dipatuhi tanpa mempertanyakan adil atau tidak dan bermanfaat atau

tidak. Misalnya, Al-Qur'an, Surat Al-Maidah ayat 38, "*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*". Rasulullah bersabda: "*Demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, tentu saja Muhammad memotong tangannya*". Berdasarkan ketentuan tersebut dan tidak ada aturan yang dikecualikan, sehingga hukuman potong tangan ditegakkan dalam keadaan apa pun dan di mana pun. Berdasarkan keyakinan dasar, maka orang tersebut berada dalam paradigma positivisme; *kedua*, Al-Qur'an, Surat Annisa ayat 7: "*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan*". Al-Qur'an, Surat Annisa Ayat 11 : "*bahwa Allah menentukan tentang (ketentuan untuk) anak-anakmu: bagi laki-laki setara dengan bagian dari dua perempuan, dan seterusnya*". Al-Qur'an, Surat Annisa ayat 14: "*Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan*". Berdasarkan ketentuan ini dan tidak ada aturan yang dikecualikan, sehingga perhitungan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2:1 (dua dibanding satu). Oleh karena itu, anak perempuan harus menerima itu dalam keadaan apapun dan berdasar Surat Annisa ayat 14, yang tidak menerapkan demikian maka ia kekal di dalam neraka; *ketiga*, Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 123: "*Hai, orang-orang yang beriman! Berperanglah melawan orang-orang kafir yang dekat kepadamu, dan biarkan mereka menemukan sikap tegas di dalam kamu, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa (kepada-Nya)*". Bagi mereka yang meyakini ketentuan tersebut karena literturnya jelas, maka menjadi dasar untuk melakukan jihad dalam perang. Peneliti pada *basic belief* (keyakinan dasar) sebagaimana dalam seperti contoh tersebut, maka ia berada dalam ontologi dari paradigma positivisme.

Sedangkan ontologi dalam paradigma post-positivisme adalah realis kritis. Bentuknya "real". Ini adalah jawaban untuk pertanyaan kritis karena penalaran manusia tidak sederhana, rapi, dan tidak sempurna. Misalnya, realitas (bentuk) Hukum Islam adalah sebuah aturan (Al-Qur'an dan Hadist), perlu untuk berpikir kritis tentang aturan dengan mempertanyakan tentang adil atau tidak dan bermanfaat atau tidak. Paradigma ini tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau Hadist, tetapi kondisi tertentu tidak dapat diterapkan. Kenyataannya diasumsikan ada, tetapi hanya dapat dipahami secara tidak sempurna karena

mekanisme intelektual manusia yang cacat dan sifat fenomena yang tidak dapat dipertahankan secara fundamental.

Ontologi sebagai realisme kritis karena postur pendukung yang mengklaim tentang realitas harus dikenai pemeriksaan kritis seluas mungkin untuk memfasilitasi memahami kenyataan sedekat mungkin (tetapi tidak pernah sempurna). Beberapa contoh dalam hal ini, misalnya: *pertama*, dalam sebuah kasus, Khalifah Umar tidak memutuskan hukuman potong tangan karena pelaku sedang dalam keadaan darurat. Keputusan itu disebabkan oleh sulitnya mendapatkan makanan. Kondisi ini dapat mempengaruhi penerapan hukum. Merujuk pada proposisi umum Aisyah, Nabi bersabda, menanggukuhkan sanksi terhadap Muslim sebaik mungkin. Jika ada jalan keluar, maka biarkan mereka melewati jalan; *kedua*, berdasarkan Al-Qur'an Surat Annisa ayat 3, “Dan jika kamu takut tidak akan berurusan dengan gadis-gadis yatim secara adil, maka nikahi mereka yang menyenangkan kamu dari wanita (lain), dua atau tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) satu orang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim (ketidakadilan)”. Ketentuan dari persyaratan ini hanya adil, namun tidak mempertimbangkan jika seorang suami menikah lagi, akan tetapi khawatir akan mengganggu psikologi istri dan anak sehingga tujuan pernikahan bahkan tidak terwujud; *ketiga*, Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 123: “Hai, orang-orang yang beriman! Berperanglah melawan orang-orang kafir yang dekat kepadamu, dan biarkan mereka menemukan sikap tegas di dalam kamu, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa (kepada-Nya)”. Secara tekstual memahami bahwa ayat tersebut adalah ayat yang mengatur tentang berperang. Menurut paradigma ini tidak dipahami secara tekstual seperti paradigma positivisme, paradigma ini memahami secara kontekstual yaitu mempertimbangkan kondisi dan situasi. Situasi pada waktu itu orang-orang beriman diwajibkan untuk memerangi orang-orang kafir yang membahayakan agama, kehidupan, dan negara mereka. Maka kita wajib berperang jika orang kafir membahayakan agama kita. Mengetahui kondisi dan situasi dapat melalui "*asbab al-nuzul* (sebab turunnya ayat al-Qur'an) atau *asbab al-wurud* (sebab keluarnya hadist Nabi)". Kondisi dan situasi yang berbeda dalam paradigma ini menghasilkan hukum yang berbeda. Bagi peneliti pada *basic belief* (kepercayaan dasar) seperti contoh di atas, maka ia berada dalam ontologi dari paradigma post-positivisme.

Selanjutnya, ontologi dalam paradigma *critical theory* adalah realitas virtual atau historis. Suatu kenyataan diasumsikan dapat dipahami yang dulunya plastis, akan tetapi dari

waktu ke waktu dibentuk oleh berbagai faktor sosial, politik, budaya, ekonomi, etnis, dan gender, dan kemudian mengkristal (disatukan) ke dalam serangkaian struktur yang sekarang (tidak tepat) dianggap sebagai "nyata," yaitu, alami dan tidak berubah. Untuk semua tujuan praktis, strukturnya "nyata", realitas virtual atau historis. Realitas dari paradigma ini adalah aturan (Al-Qur'an dan Hadits).

Beberapa contoh dalam paradigma *critical theory*, antara lain: *pertama*, Al Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 228 menyebutkan " *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rif. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*". Nabi bersabda, "Jika saya dapat mengirim seseorang untuk bersujud kepada orang lain, maka saya memerintahkan seorang wanita untuk bersujud pada suaminya". Secara tekstual, posisi suami lebih tinggi daripada istri. Seiring waktu, dibentuk oleh kumpulan faktor gender, dan kemudian mengkristal untuk membentuk pemahaman yang salah. Jadi, untuk aliran ini, hukum adalah kesadaran palsu. Akhirnya, hukum menjadi instrumen hegemoni yang cenderung dominan, diskriminatif dan eksploitatif; *kedua*, Al Qur'an Surat At-Taubah ayat 123: "Hai, orang-orang yang beriman! Berperanglah melawan orang-orang kafir yang dekat kepadamu, dan biarkan mereka menemukan sikap tegas di dalam kamu, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa (kepada-Nya)". Berdasarkan ketentuan ini secara tekstual menyebabkan kesalahpahaman hingga sekarang. Beberapa orang melakukan pembunuhan dengan bom bunuh diri atau metode lain atas nama jihad. Oleh karena itu, ontologi dari paradigma *critical theory* mengubah kesalahpahaman. Kesadaran akan kesalahpahaman harus terus dilakukan, misalnya dengan menjelaskan bahwa kata "*ghilzboh*" walaupun itu berarti kekerasan, akan tetapi tidak berarti memperlakukan kufar dengan buruk dan kejam. Makna semacam ini sama sekali tidak sejalan dengan ajaran dasar Islam. Islam menolak perilaku kejam, bahkan di medan perang dan jihad. Dengan demikian, "*ghilzboh*" dapat diartikan sebagai ketegasan dan kekuatan serta otoritas dalam menghadapi musuh. Oleh karena itu, pemahaman yang keliru dalam konteks ini harus segera dilakukan perubahan dan paradigma *critical theory* mencoba meluruskan pemahaman yang salah atau keliru dari suatu keyakinan dasar (*basic belief*).

Paradigma selanjutnya adalah paradigma konstruktivisme. Ontologi dalam paradigma konstruktivisme adalah relativis. Realitas dapat dipahami dalam bentuk banyak, konstruksi mental tidak berwujud, berbasis sosial dan pengalaman, bersifat lokal dan spesifik (meskipun elemen sering dibagi di antara banyak individu dan bahkan lintas budaya), dan tergantung pada bentuk dan isi dari masing-masing individu atau kelompok yang berperan dalam konstruksi. Konstruksi tidak lebih atau kurang "benar" dalam arti absolut, tetapi hanya lebih atau kurang informasi dan/ atau canggih. Konstruksi dapat diubah, seperti "realitas" yang terkait. Posisi ini harus dibedakan dari nominalisme dan idealisme.

Berdasarkan paradigma konstruktivisme, realitas sosial tidak dapat digeneralisasikan kepada semua orang karena setiap orang membentuk realitas yang beragam, sehingga konstruktivisme adalah beragam pemahaman. Ini berarti bahwa, para peneliti berusaha memahami, atau menafsirkan, fenomena dalam arti makna yang dibawanya kepada mereka. Paradigma ini melibatkan penggunaan bahan-bahan empiris yang dipelajari, seperti studi kasus, pengalaman pribadi, kisah hidup, dan masalah dalam masyarakat. Kemudian, bentuk konstruksi mental dari paradigma penelitian hukum Islam adalah pemahaman atau interpretasi aturan (Al-Qur'an dan Hadits), sehingga setiap orang memiliki berbagai konstruksi. Bentuk konstruksi mental dari paradigma untuk penelitian hukum Islam adalah pemahaman atau interpretasi aturan (Al-Qur'an dan Hadits) sehingga setiap orang memiliki berbagai konstruksi.

Aliran dalam paradigma konstruktivisme, berpendapat bahwa pemahaman dibentuk atau diciptakan oleh setiap orang, sehingga aturannya bukan apa yang tertulis, tetapi tergantung pada konstruksi mental masing-masing orang. Berbagai konstruksi mental ini disatukan untuk membentuk konsensus atau kesepakatan. Misalnya Al-Qur'an Surat Annisa ayat 3, "*Dan jika kamu takut tidak akan berurusan dengan gadis-gadis yatim secara adil, maka nikahi mereka yang menyenangkan kamu dari wanita (lain), dua atau tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) satu orang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim (ketidakadilan)*". Para ulama memahami ketentuan di atas, namun ada perbedaan satu sama lain, yaitu:

- 1) menurut Muhammad Abduh ketika suami ingin poligami maka harus bersikap adil, namun sikap tersebut sangat berat. Walaupun suami terus bersikeras untuk adil, suami tidak akan mampu berbagi cintanya secara setara (Hidayatulloh, 2015: 222-223).
- 2) menurut Abdurrahman al-Jaziri, jika suami menyamakan kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri, maka itu tidak mungkin terwujud, karena manusia tidak mampu berbuat adil dalam berbagi cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, sangat wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah satu dari istrinya yang lain, karena kemampuan bersikap adil berada di luar batas kendali manusia (Hidayatulloh, 2015: 226).
- 3) menurut Shihab, bagi suami yang ingin poligami, maka “adil” ada di bidang materi. Sedangkan “adil” dalam bidang *immaterial* (cinta) tidak dapat dicapai dengan kemampuan manusia. Oleh karena itu, suami tidak boleh mengikuti nafsu serta bersikap cenderung berlebihan terhadap salah satu yang dicintai. Namun, tidak tepat untuk menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk melarang poligami (Hidayatulloh, 2015: 226).
- 4) menurut Ibnu Hazm, ketentuan “adil” secara umum adalah untuk semua istri tanpa perbedaan. Menurutnya pembagian dalam hal pendapatan dan juga pembagian malam adalah sama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa adil itu sama tanpa ketimpangan, superioritas, dan perbedaan antara satu istri dan istri lainnya (Hidayatulloh, 2015: 234).
- 5) menurut Muhammad Husein al-Zahabi “adil” sebagai kesetaraan dalam menyediakan hidup dan berbagi hari pada sesama istri dengan batas-batas kemampuan suami.
- 6) menurut Mustafa al-Siba'i mengatakan bahwa “adil” dalam poligami adalah materi adil karena berkaitan dengan perumahan, pakaian, makanan, minuman, perumahan dan hal-hal yang merupakan kebutuhan material istri (Baidhowi, 2012: 64).
- 7) menurut Sayyid Qutub, kemampuan suami untuk bisa bersikap adil kepada istri. Adil tersebut diantaranya dalam bidang kehidupan, mu'amalat, pergaulan dan pembagian malam (Baidhowi, 2012: 186).
- 8) menurut Mahmud Muhammad Thaha dalam bukunya yang berjudul *Ar-Risalah at-Tsaniyah min al-Islam*. Menurutnya bahwa “adil” dalam poligami sangat sulit untuk diwujudkan karena tidak hanya mencakup kebutuhan materi, tetapi juga adil dalam memperoleh kecenderungan hati (Baidhowi, 2012: 186-187)

Keyakinan dasar dalam penggunaan keberagaman pemikiran atau pemahaman ulama, termasuk ontologi dalam paradigma konstruktivisme. Realitas adalah bentuk multipel dan

beragam dalam pemikiran. Jadi realitasnya bukanlah tekstual (apa yang tertulis) pada Al-Qur'an dan Hadist, melainkan pemahaman para ulama terhadap Al-Qur'an dan Hadist. Berdasarkan hal tersebut, maka para peneliti melakukan analisis untuk menyatukan keragaman tersebut atau memilih pendapat salah satu ulama yang ia yakini sebagai *resultante* (hasil kesepakatan).

### **Simpulan**

Pengembangan penelitian hukum Islam normatif dan empiris berbasis paradigma Guba dan Lincoln, penggunaannya menyesuaikan dengan *basic belief* (keyakinan dasar) masing-masing peneliti. Peneliti dapat mengetahui *basic belief* (keyakinan dasar) berdasarkan pertanyaan ontologi, antara lain: 1) ontologi dari paradigma positivisme yang bersifat realisme naif, karena berdasarkan pada "apa adanya" dan "apa yang tertulis" untuk memahami aturan. Jika kepercayaan dasar peneliti untuk memahami aturan adalah secara "apa adanya" dan "apa yang tertulis" atau memahami secara tekstual maka termasuk dalam paradigma positivisme; 2) ontologi paradigma post-positivisme yang bersifat realisme kritis, dimana kecerdasan manusia terbatas pada pemahaman aturan sementara kondisinya terus berubah. Jika dasar keyakinan peneliti memahami aturan dan kondisi seperti "*asbab al-nuzul*" dan "*asbab al-wurud*" atau memahami ayat tidak hanya secara tekstual tetapi kontekstual, maka berada dalam paradigma post-positivisme; 3) ontologi dari paradigma *critical theory* yang bersifat realisme historis, dimana pemahaman aturannya tidak benar, karena dibentuk oleh berbagai faktor sosial, politik, budaya, ekonomi, etnis, dan gender. Jika peneliti mengubah pemahaman yang salah atau keliru tentang aturan, maka ia berada dalam paradigma *critical theory*; 4) ontologi paradigma konstruktivisme adalah relativisme, dimana pemahaman terhadap peraturan tergantung pada individu atau kelompok yang memegang konstruksi dalam bentuk berganda. Jika *basic belief* (keyakinan dasar) seorang peneliti mencari melalui pendapat atau pemikiran beragam, maka ia berada dalam paradigma konstruktivisme. Berbagai paradigma tersebut akan menuntun para peneliti untuk menjawab permasalahan dalam pelaksanaan dan pengembangan penelitian hukum Islam. Oleh karena itu seharusnya paradigma dalam penelitian hukum Islam menjadi landasan berpikir para peneliti untuk menyelesaikan masalah hukum Islam kontemporer.

### Daftar Pustaka

- Arfa, F.A (2010). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. cet. 1. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. *Handbook of qualitative research*, Thousand Oaks, CA: Sage.2 pp. 163-194.
- Haris, M (2012) Metodologi Penemuan Hukum Islam. *Ulumuna*, 16 (1), 21-40.
- Hasan, M (2015) Analisis Historis Kategorisasi Uşul Fiqh Dan Implikasinya. *Al-Mashlahah*, 11 (1), 1-13.
- Hefni, M. (2014). Trend Ontologis Dan Epistemologis Kajian Hukum Islam. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 8(2), 334-373.
- Huda, N. (2018). Pengaruh Moderatisme Terhadap Metodologi Penelitian Hukum Islam Abu Hamid Al-Ghazali. *Al Maqashidi*, 1(1), 33-69.
- Ibrahim, D. (2014). Metodologi Penelitian Dalam Kajian Islam (Suatu Upaya Iktisyaf Metode-Metode Muslim Klasik). *Intizar*, 20(2), 247-266.
- Ihsan, A. G. (2018). Pengembangan Ilmu Ushul Al Fiqh. *Al-Abkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2(2), 105-121.
- Indarti, E. (2010). *Diskresi dan Paradigma Sebnab Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Masykhur, A. (2014). *Pentingnya Paradigma Dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, <http://diktis.kemenag.go.id/NEW/index.php?upload/20/08/2014>, diakses 3 Agustus 2019
- Moten, A. R. (1990). Islamization of Knowledge, Methodology of Research in Political Science, *American Journal of Islamic Social Science*, 7 (2).
- Mudzhar, M. A. (2012). Tantangan Studi Hukum Islam di Indonesia Dewasa Ini, *Indo-Islamika*, 2 (1).
- Muhammad. A. (2016). Usul Fiqih dan Tipologi Penelitian Hukum Islam. *Jurnal el-Faqih*, 2 (2).
- Muhdlor, A. Z (2012). Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1 (2).
- Nurridlo, M. R., Indarti, E., & Indraswari, T. L. (2017). Kajian Filsafat Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana: Suatu Telaah Paradigmatik, *Law Journal*, 3 (2), 1-11.

- Pranata, R., Indarti, E., & Indraswari, T. L. (2017). Penemuan Hukum dan Paradigma: suatu Telaah Filsafat Hukum Tentang Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 5 (4).
- Sadari, S. (2019). Ushul Fiqh dan Tipologi Penelitian Hukum Islam. *Al-aqidah | Jurnal Studi Islam*, 2(1), 95-111.
- Setiono. (2010). *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: Pascasarjana UNS.
- Sonata, D. L (2014). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia, 8 (1).
- Sukiati (2014). *Penelitian Hukum Islam Dengan Menggunakan Metode Penelitian Sosial*, Al-Ushrah, II (1).
- Sulaiman. (2018). Paradigma dalam Penelitian Hukum, *Jurnal Kanun*, 20 (2), 255-272. DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10076>.

